



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Soekarno - Telp (0381) 2500205 - email: dpmpptsp@abende@gmail.com
Ende - Provinsi Nusa Tenggara Timur

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR: DPMPTSP.570/SKP/343/VII/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tata kerja Kementerian Dalam Negeri;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
 8. Peraturan Bupati Ende Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende.

Menimbang : Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT dengan Nomor : 070/2644/DPMPTSP.4.3/06/2024, Perihal Permohonan Ijin mengadakan Penelitian :

Dengan ini memberikan Ijin Penelitian dan Pengambilan Data kepada:

Nama : Chianti Sanu
Alamat : Jl Alor , RT 001/RW 001, Kel/Desa Fatubesi, Kecamatan Kota Lama
Pekerjaan : Mahasiswa
NIDN/NIM : 2023781739
Jurusan/Prodi : Pariwisata / Usaha Perjalanan Wisata
Fakultas : -
Lembaga : Politeknik Negeri Kupang
Kebangsaan : Indonesia
Judul : "Potensi Geowisata Sebagai Daya Tarik Wisata Edukasi di Danau Kelimutu Desa Pemo Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende"
Bidang Penelitian : -
Lokasi Penelitian : Balai Taman Nasional Kelimutu, Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu Kab. Ende
Waktu Penelitian : 1 Juli 2024 s/d 15 Juli 2024
Status Penelitian :
Anggota Tim Penelitian : Satu Orang

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu wajib melaporkan maksud dan tujuan kepada unit kerja terkait, Camat, Lurah dan Kepala Desa setempat;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokasi penelitian;

3. Tidak dibenarkan melakukan yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan Hasil Penelitian kepada Bupati Ende cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende;
5. Berbuat positif tidak melakukan hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
6. Ijin penelitian ini dapat dibatalkan apabila pemohon melakukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan berlaku.

Demikian Surat Ijin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ende
Pada Tanggal : 3 Juli 2024

An. Pj. Bupati Ende
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ende,


KANISIUS POTO, SH, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19661020 198603 1 004.

Tembusan: Disampaikan kepada:

1. Pj. Bupati Ende di Ende (sebagai laporan);
2. Kepala Kesbangpol Daerah Kab. Ende di Tempat;
3. Plt. Kepala DPMPTSP Provinsi NTT di Tempat;
4. Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu di Tempat;
5. Camat Kelimutu di Tempat;
6. Kepala Desa Pemo di Tempat;
7. Arsip;